

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ARBI ALWAN**

**078330120**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2014**

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**OLEH :**

**ARBI ALWAN**

**078330120**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2014**

**Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan  
Medan Sunggal**

**Nama Mahasiswa : ARBI ALWAN**

**No Stambuk : 078330120**

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**(Drs. Zainal Abidin, MH)**

**Pembimbing II**

**(Mohd. Idris Dalimunthe, SE, Msi)**

**Mengetahui**

**Ketua jurusan**

**(Linda lores SE, Msi)**

**Dekan**

**(Prof.DR. H. Sya'ad Afifuddin SE, Mec)**

**Tanggal lulus : JUNI 2014**

## **ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di Kecamatan Medan Sunggal. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor Camat sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode statistik deskriptif dengan analisis regresi berganda, Uji F dan Uji t.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat dari laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Sunggal dari tahun 2007 – 2017 target penerimaan setiap tahun semakin meningkat. Sementara realisasi nya semakin tidak tepenuhi dngan kata lain realisasi kurang berpengaruh terhadap masyarakat dalam pembayaran pajak.

**Kata kunci : Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Medan Sunggal”** dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Salawat beriringan salam penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dalam menjalani kehidupan ini.

Dalam penulisan skripsi ini ditemui beberapa kesulitan, namun berkat kerja keras, kesabaran, bantuan, motivasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEC, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Hery Syahrial, SE, MSi, selaku P. Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, MSi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH, selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan bimbingan serta masukan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE, MSi, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan bimbingan serta masukan hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Sekretaris yang memberikan arahan juga kepada peneliti sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah mendidik penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta ini serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.

8. Bapak Camat Medan Sunggal beserta staff dan karyawan yang memberika izin kepada peneliti untuk mengadakan riset dan penelitian serta memberikan data-data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ibunda dan Ayahanda, Hj Djuni Djariati dan Alm. H.S.Widiharto. SE terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan semangat. Dan atas perjuangan moril maupun materil demi keberhasilan dan kesuksesan saya, serta telah menjadi sumber motivasi bagi penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini dengan sebaik mungkin.
10. Buat kakak dan kedua adik saya Yunita Karlina, Fadil Akhyar dan Gusti Pirandy terima kasih buat doa dan supportnya.
11. Shinta Kumala Sari, Amd yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian, keterbatasan waktu dan tenaga, juga kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Serta diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, JUNI 2014**

**Penulis**

**ARBI ALWAN**

**078330120**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1    Latar Belakang Masalah	1
1.2    Perumusan Masalah	4
1.3    Tujuan Penelitian	4
1.4    Manfaat Penelitian	4
BAB II    LANDASAN TEORI	
2.1    Pengertian, Fungsi, Asas-asas Pemungutan dan Jenis Pajak	5
2.2    Pajak Bumi dan Bangunan	10
2.3    Sosialisasi Pajak	13
2.4    Kerangka Konseptual	18
2.5    Hipotesis	18
BAB III    METODOLOGI PENELITIAN	
3.1    Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	19
3.2    Populasi dan Sampel	20
3.3    Definisi Operasional	20
3.4    Jenis dan Sumber Data	21
3.5    Teknik Pengumpulan Data	21
3.6    Teknik Analisis Data	23
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN	

4.1	Hasil Penelitian	29
4.1.1	Sejarah Singkat Kecamatan Medan Sunggal	29
4.1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Medan Sunggal	29
4.1.3	Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Medan Sunggal	30
4.1.4	Penyajian Data Angket Responden	36
4.2	Pembahasan	37
	Distribusi Pendapatan Responden Mengenai Sosialisasi (X)	37
4.2.1	Distribusi Pendapatan Responden Mengenai Variabel Keputusan Wajib Pajak (Y)	47
4.2.2	Teknik Analisis Data	60
4.2.3	a. Uji Normalitas	60
	b. Regresi Linear Sederhana	62
	c. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	63
	d. Uji Parsial (Uji t)	64
	e. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	65
	f. Hasil Uji MultiKolinearitas	68
	g. Uji Auto Korelasi	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	72

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.4	23
Tabel 4.2	31
Tabel 4.3	37
Tabel 4.4	38
Tabel 4.5	39
Tabel 4.6	39
Tabel 4.7	40
Tabel 4.8	40
Tabel 4.9	41
Tabel 4.10	42
Tabel 4.11	42
Tabel 4.12	43
Tabel 4.13	47
Tabel 4.14	48
Tabel 4.15	48
Tabel 4.16	49
Tabel 4.17	50
Tabel 4.18	51
Tabel 4.19	51
Tabel 4.20	52
Tabel 4.21	52
Tabel 4.22	53
Tabel 4.23	58
Tabel 4.24	59
Tabel 4.25	60
Tabel 4.27	62
Tabel 4.30	65
Tabel 4.31	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah yang sangat cukup penting. Pajak tidak hanya dirasakan bagi kepentingan nasional oleh pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar manfaatnya oleh pemerintah daerah.

Salah satu di antaranya yang cukup banyak dirasakan oleh daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Pudyatmoko (2001 : 1 ) pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Oleh karenanya berbagai ketentuan di dalam pajak bumi dan bangunan harus diciptakan dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak. Satu diantaranya berkaitan mengenai waktu pembayaran utang pajak.

Sosialisasi pajak adalah satu konsep umum yang bisa dimaknai sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang pajak bumi dan bangunan (PBB), baik cara berpikir, merasakan, dan bertindak untuk membayar pajak.

Menurut Pudyatmoko (2001 : 34) kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap benak wajib pajak. Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak pusat, akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini dikembalikan kepada daerah dan menjadi pemasukan daerah. Oleh karena itu pajak ini sangat penting keberadaanya untuk mendukung keuangan daerah. Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri.

Pengertian bumi menurut Yani (2004 : 68) adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia. Pengertian bangunan menurut Pahala (2009 : 89)

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, dan lainnya.

Kepatuhan wajib pajak berarti memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, dengan cara mengisi jumlah pajak yang terutang secara benar dan membayar tepat waktu tanpa ada tindakan pemeriksaan.

Wajib pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan, meliputi antara lain:

Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP. Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.

SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengingatkan wajib pajak akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan melakukan sosialisasi oleh pihak kelurahan dan kepala lingkungan agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Medan Sunggal mempunyai luas wilayah 13,9 Km<sup>2</sup>, dengan total jumlah penduduk 112.918 orang. Jarak antara kantor ke kelurahan Tanjung Rejo memiliki jarak terjauh dari kantor kecamatan Medan Sunggal yaitu sekitar 4 km sedangkan kantor kelurahan yang terdekat yaitu kelurahan Sunggal yaitu sekitar 1 km. Kecamatan Medan Sunggal yang dipimpin oleh seorang camat, saat ini terdiri dari 6 kelurahan yang terbagi atas 88 lingkungan, 86 RW, 263 RT dan 246 blok sensus.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kepala lingkungan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga

wajib pajak sadar akan kewajiban-kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun skripsi ini memilih judul **"Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Medan Sunggal"**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Medan Sunggal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Medan Sunggal.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti  
Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti tentang Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Manfaat Bagi Kantor Kecamatan  
Membantu meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dan menambah informasi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Sunggal
3. Manfaat Bagi Akademis  
Sebagai informasi dan gambaran yang bermanfaat tentang Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan bagi peneliti berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Pengertian, Fungsi, Asas-asas Pemungutan dan Jenis Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapa pun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya.

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat”.

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli, antara lain: Definisi pajak menurut menurut Djajadiningrat dalam buku Resmi (2008 : 1) : pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rahmad Soemitro, dalam buku Resmi (2008 : 1), “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment” .

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah: Iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum ( negara ) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan.

### **2.1.2. Jenis Pajak**

Pajak menurut golongannya menurut Resmi (2008: 7 ).

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh ).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).

Pajak menurut sifatnya menurut Resmi (2008: 9 ).

- a. Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Pajak menurut pemungutannya menurut Resmi (2008: 9).

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PBB.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame.

### **2.1.3. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2008 : 3 ) ada dua, yaitu:

- a. Fungsi sumber keuangan negara ( *budgetair* )
- b. Fungsi mengatur ( *regularend* )

Ad. a. Fungsi sumber keuangan negara ( *budgetair* )

Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak - banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

Ad. b. Fungsi mengatur ( *regularend* )

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan mengeluarkannya antara lain kesektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih baik, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

### **2.1.4. Asas –asas Pemungutan Pajak**

Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pungutan pajak menurut Resmi (2008 : 10 ), yaitu :

- a. Asas kebangsaan
- b. Asas domisili ( tempat tinggal )
- c. Asas sumber penghasilan

Ad. a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang -orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan kata lain bahwa pajak asing di Indonesia atas setiap

orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Ad. b. Asas domisili (tempat tinggal)

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan. Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ad. c. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek subyek tempat tinggal. Disamping asas-asas berpedoman pada hal tersebut diatas, ada pungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

## **2.2. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

### **2.2.1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Pahala (2009 : 33) pajak bumi dan bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai pajak atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi dan juga bangunan yang sebelum tahun 1986 diberlakukan di Indonesia. Sebelum lahirnya Undang - Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia telah ada IPEDA yaitu iuran pembangunan daerah. Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Dan selain IPEDA masih banyak pungutan lain yang obyeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan masyarakat, antara lain pajak rumah tangga, pajak kekayaan pajak jalan, pajak hasil bumi dan lain – lain.

Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang – Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan disempurnakan dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 1994.

### **2.2.2. Dasar Hukum dan Asas Pajak Bumi dan bangunan**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan menurut Yani (2004 : 67) adalah UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994.



### **2.2.3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :**

Asas Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pahala (2009 : 81) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

### **2.2.4. Pengertian Bumi dan Bangunan**

Pengertian bumi menurut Yani (2004 : 68) adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia.

Pengertian bangunan menurut Pahala (2009 : 89) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, dan lainnya.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar rumah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

### **2.2.5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pudyatmoko (2001 : 36 ) adalah bumi dan atau bangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan menurut Pahala ( 2009 : 90 ) adalah

pengelompokan bumi dan bangunan menurut jenis objeknya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.

Menurut Pahala ( 2009 : 95 ) dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperlukan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bentuk
- b. Konstruksi umum dan bangunan
- c. Pamanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain

#### **2.2.6. Pengecualian Obyek Pajak**

Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pahala (2009 : 92) adalah obyek pajak yang :

- a. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan
- b. Dibidang ibadah, contoh : Masjid, gereja.
- c. Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
- d. Dibidang pendidikan, contoh : madrasah, sekolah.
- e. Dibidang sosial, contoh : panti asuhan.
- f. Dibidang kebudayaan, contoh : musium.
- g. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya.
- h. Merupakan hutan lindung, swaka margasatwa, tanah negara yang belum dikenai suatu hak.
- i. Digunakan untuk perwakilan diplomat.

#### **2.2.7. Subyek Pajak**

Yang menjadi subyek pajak menurut Pudyatmoko ( 2001 : 36 ) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam orang atau badan yang dikenakan kewajiban menjadi wajib pajak.

### **2.3. Sosialisasi Pajak**

Pajak Bumi dan Bangunan ( lebih dikenal dengan istilah PBB ) menurut Yani adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya, bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara lebih umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dengan diundangkannya undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah, dimana pemerintah mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Keadaan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu rakyat atau penduduk yang hidup bermasyarakat. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri.

Untuk meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak diperlukan suatu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan pihak terkait diharapkan nantinya akan membantu mereka sadar akan kewajibannya. Sikap masyarakat banyak tergantung kepada kesadaran pajak setiap individu, dan kesadaran setiap individu ini dipengaruhi oleh pengertian individu tentang pajak (Soemitro dan Sugiharti, 2006 : 44). Kesadaran masyarakat besar sekali pengaruhnya terhadap hasil pungutan pajak. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) nya seakan-akan

buta atau menutup mata akan adanya sarana dan prasarana yang mereka gunakan setiap hari. Sosialisasi ini dapat dilakukan setiap tahun ataupun perbulan sehingga wajib pajak sadar kewajibannya untuk membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan . Sosialisasi yang dilakukan baiknya dilakukan terhadap semua kalangan sosial sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat.

### **2.3.1. Kepatuhan wajib pajak**

Sebagai warga negara kita semua harus menyadari kewajiban- kewajiban kita terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak yang diberikan negara terhadap kita. Dengan lain perkataan “ tidak sepatutnya kita menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita mengabaikan kewajiban- kewajiban kita terhadap negara “. Sebagai insan Pancasila kita harus pandai menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya pandai bergotong royong dan dalam kehidupan bermasyarakat“. Kita menghendaki agar negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil makmur lahiriah batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban -kewajiban kita terhadap negara dengan sebaik-baiknya.

Negara telah memberikan hasil-hasil pembangunan melalui kegiatan pemerintahan yang meliputi segala bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga kehidupan kita semua menjadi maju dan berkembang dalam suatu negara yang aman dan kuat bebas dari segala gangguan dan rongrongan dan untuk itu kita harus sadar akan kewajiban- kewajiban kita semua terhadap negara, terutama dalam soal pembiayaannya, karena semua hasil pembangunan harus dibiayai. Salah satu kewajiban kita dalam hal ini adalah sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang diatur oleh undang-undang.

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, bagi mereka

yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dan kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Sedangkan pengertian dari kepatuhan (Devano dan Rahayu, 2006 : 110 ) mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek pajak.
2. Adanya sikap setuju dari subyek.
3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan, meliputi :

#### Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP

Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis.

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang - undang Pajak Bumi dan Bangunan.

SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah :

Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. Benar berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### 2. Waktu pembayaran

Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan, maka dalam membayar pajak hendaknya tepat waktu, karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan melewati batas waktu pembayaran akan

menghambat pembangunan. Setiap wajib pajak menurut SPPT, mereka harus membayar pajak terhutangnya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak saat diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak terlambat membayar pajaknya akan dikenakan denda.

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sangat berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak diperlukan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan tersebut dapat berupa pendaftaran NOP ( Nomor Obyek Pajak ) dan pengisian SPOP ( Surat Pemberitahuan Obyek Pajak), waktu pembayaran. Oleh sebab itu sosialisasi dipandang perlu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.4  
Kerangka Konseptual



#### 2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis : Sosialisasi pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Medan Sunggal Medan.

Sosialisasi pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tanjung Gusta Medan sebesar 36,24% dapat dilihat pada uji hipotesis (uji t).

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tanjung Gusta Medan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian, jenis penelitian harus ditetapkan karena hal ini merupakan pedoman atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif . Melalui jenis penelitian asosiatif, maka dapat diperoleh hubungan mengenai perkembangan sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2005 : 11) menyebutkan bahwa “penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih”.

##### **3.1.2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada Kecamatan Medan Sunggal yang beralamat di Jalan Rebab No.34 MEDAN 20122 Telp.(061) 8211292.

##### **3.1.3. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014.

#### **3.2. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **3.2.1. Populasi Penelitian**

Menurut Arikunto (2001:72)’’Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya’’.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kecamatan Medan Sunggal.



### 3.2.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian dan menurut Sugiyono (2001:73)''Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut''.

Berdasarkan rumus Solvin, Menentukan jumlah sampel adalah

$$n = N/(1 + Ne^2)$$

n = Number of samples (jumlah sampel)

N = Total population (jumlah seluruh anggota populasi)

e = Error tolerance (toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi; untuk sosial dan pendidikan lazimnya 0,05) → (^2 = pangkat dua).

### 3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian terdiri dari :

1. Sosialisasi pajak adalah satu konsep umum yang bisa dimaknai sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang pajak bumi dan bangunan (PBB), baik cara berpikir, merasakan, dan bertindak untuk membayar pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak berarti memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, dengan cara mengisi jumlah pajak yang terutang secara benar dan membayar tepat waktu tanpa ada tindakan pemeriksaan.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data yang baru dikumpulkan dan belum pernah mengalami pengolahan apapun. Data yang diinginkan dan dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti.

- b. Data Sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data kelurahan sendiri.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik :

1. Metode dokumentasi, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam sosialisasi pajak bumi bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak pada di Kecamatan Medan Sunggal.
2. Metode angket (daftar pertanyaan), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab menurut Sugiyono (2001:135). Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pernyataan tertutup atau terbuka. Pada penelitian ini akan digunakan kuesioner tertutup, di mana jawaban untuk setiap bulir pertanyaan/pernyataan telah tersedia. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan skala lima sikap kategori *Likert*.

Langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun kisi-kisi angket atau daftar pertanyaan.
- b) Merumuskan item-item untuk pertanyaan dan alternatif jawabannya. Jenis instrumen yang digunakan dalam angket merupakan instrumen yang bersifat tertutup yaitu seperangkat daftar pertanyaan tertulis dan disertai alternatif jawaban yang telah disediakan sehingga responden hanya memilih alternatif jawaban yang tersedia dengan membubuhkan tanda *checklist* (✓).
- c) Menetapkan pemberian skor untuk setiap item pertanyaan. Adapun kriteria pembobotan nilai untuk alternatif jawaban dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Kriteria Bobot Nilai Alternatif**

Pilihan Jawaban	Bobot
Sangat setuju/selalu/sangat positif	5
Setuju/sering/positif	4
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/tidak tahu	3
Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif	2
Sangat tidak setuju/tidak pernah/negatif	1

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dengan mengumpulkan data, diklasifikasikan, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi menurut Sugiyono (2001 : 11 ).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 17.00.

#### a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan dalam tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal digunakan uji parametrik dan jika data tidak normal digunakan non parametrik atau *treatment* agar data normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dalam bentuk distribusi normal atau tidak. Penulis menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk menguji normalitas data. Apabila probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi data normal. Selain itu, penulis juga menggunakan grafik P-P Plot.

## **b. Analisis Regresi Sederhana**

Regresi Linear Sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan uji regresi karena dua variabel yang akan diteliti memiliki hubungan fungsional. Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Menentukan persamaan regresi antara X dengan Y dengan rumus

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

X = variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan

Y = variabel kepatuhan wajib pajak

a, b = koefisien korelasi

## **3.7. Pengujian Validitas dan Reliabilitas**

### **3.7.1. Pengujian Validitas Instrumen**

Dalam melakukan suatu penelitian, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan hipotesis dijawab oleh data. Instrumen pengumpulan data akan menentukan baik tidaknya data, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas dari hasil penelitian. Maka dari itu instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi dua persyaratan dalam pengujian hasil yang diteliti, yaitu *valid* dan *reliable*.

Menurut Arikunto (2002:144) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang berarti memiliki validitas rendah.

Tipe validitas yang digunakan adalah validitas konstruk (*validity construct*) yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh masing-masing item yang dapat berupa pertanyaan dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Korelasi antara skor item dengan skor totalnya harus signifikan

berdasarkan ukuran statistik. Bila ternyata skor semua item yang disusun berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan alat ukur tersebut mempunyai validitas.

### 3.7.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen

Instrumen penelitian disamping harus *valid*, juga harus dapat dipercaya (*reliabel*). Arikunto (2002:178) menyatakan bahwa realibilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah *Alpha Croanbach* sebagai berikut:

$$C\alpha = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

$C\alpha$  = *Cronbach Alpha* (Reliabilitas instrumen)

$k$  = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  = Varians total

Sedangkan rumus variansnya adalah sebagai berikut:

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum X^2 - \left[ \frac{(\sum X)^2}{n} \right]}{n} \quad (\text{Arikunto, 2002 : 160})$$

Keterangan:

$\sigma_t^2$  = Varians total

$\sum X$  = Jumlah skor item

$\sum X^2$  = Jumlah skor item dikuadratkan

n = Jumlah responden

### 3.8. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penulis menggunakan rumus umum uji t untuk menguji hipotesis di atas adalah

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \text{ ( Sugiono 2001 : 184 j)}$$

Keterangan

t<sub>hitung</sub> = Nilai t

r = Nilai Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel

Kriteria pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub>, maka Ho di tolak dan Ha diterima
2. Jika t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub>, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

### 3.9. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai. Koefisien detreminasi (adjusted R<sup>2</sup>) yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians atau penyebaran dari variabel-variabel bebas yang menerangkan variabel terikat atau angka yang menunjukkan seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebasnya.

Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 (0 < adjusted R<sup>2</sup> < 1), dimana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan variabel bebas dengan terikat.

### 3.10. Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam spesifikasi model regresi. Dengan kata lain heteroskedasitas terjadi jika residual tidak memiliki varian yang konstan. Jika diagram pencar yang ada

membentuk pola-pola tertentu yang teratur maka regresi mengalami gangguan Heteroskedasitas. Tapi jika diagram pencar yang ada tidak membentuk pola yang teratur maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedasitas.

### **3.11. Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Batas tolerance 1 dan VIF 10. Apabila tolerance value  $> 1$  atau VIF  $< 10$  = tidak terjadi multikolinearitas.

### **3.12. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Cara mendeteksinya melalui uji Durbin Watson dengan ketentuan :

- 1) Angka DW berada dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka DW berada diatas +2, berarti ada autokorelasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Edisi Revisi V, P.T Rineka Cipta, Jakarta.
- Devano Sony, Rahayu, Siti Kurnia. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Kasus, Penerbit Kencana, Jakarta*
- Mardiasmo, Perpajakan, 2008 Edisi Revisi, Penerbit andi Yogyakarta, Yogyakarta.*
- Pahala, Marihot, 2009. **Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia**, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Pudyatmoko , Y. Sri, 2001. Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.*
- Resmi, Siti, 2008. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi Empat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro Rochmat, Sugiharti Dewi Kania. 2006. **Asas dan Perpajakan 1**, Penerbit Refika Aditama, Jakarta.
- Sugiyono, 2005, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit : CV. ALFABETA, Bandung
- UMA, Panduan Praktik Praktikum SPSS, Penerbit Universitas Medan Area Medan, 2009*
- Yani, Ahmad, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sedarmayanti, 2005. **Metodelogi Penelitian**, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Tim Penyusun, 2008, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area – Medan.



[www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara  
Perpajakan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

